

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pencerdasan kehidupan bangsa sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia merupakan skala prioritas dan pilar utama dalam pembangunan nasional melalui sistem pendidikan nasional, seperti yang digariskan secara tegas dan komprehensif dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Nomor 20 tahun 2003. Salah satu komponen pokok dan mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Menurut Sukmadinata (2019) menyatakan kurikulum merupakan syarat yang mutlak dan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Hal ini menyiratkan bahwa kurikulum berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan pendidikan melalui strategi instruksional.

Kurikulum sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan, secara umum dapat dilihat bagaimana pemerintah mendesain kurikulum yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik pendidikan suatu bangsa dalam membentuk sistem nilai dari berbagai ranah secara seimbang, baik berupa pemberian ilmu pengetahuan (ranah kognitif), pembentukan sikap (ranah afektif), maupun perilaku (ranah psikomotor) bagi peserta didik. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pendidikan dan kurikulum seyogyanya berjalan seimbang antara kurikulum yang bersifat sentralistik dan desentralistik.

Menurut Sukmadinata (2019) mengemukakan apabila dilihat dari analisis perkembangan sejarah pengembangan kurikulum, menjadi jelas bahwa terdapat dua atribut utama yang berfungsi sebagai penanda penting untuk perubahan setiap kurikulum, khususnya dalam ranah model pengelolaan kurikulum *administratif-grass root* dan pendekatan belajar *teacher centre-student centre*. Pengelolaan kurikulum model *administratif*, inisiatif pengembangan kurikulum datang dari pemerintah pusat (administrator) pendidikan. Sedangkan dalam model *grass root* kebalikan dari model

administratif. Inisiatif pengembangan kurikulum datang dari guru, baik level ruang kelas maupun lebih sekolah

Dilihat dari sejarah perkembangan kurikulum, terdapat dua karakteristik utama yang dapat menandai perubahan setiap kurikulum yang terjadi, dari model pengelolaan kurikulum *administratif-grass root* dan pendekatan belajar *teacher centre-student centre*. Pengelolaan kurikulum model *administratif*, inisiatif pengembang kurikulum datang dari pemerintah pusat (administrator) pendidikan. Sedangkan dalam model *grass root* kebalikan dari model administratif. Inisiatif pengembangan kurikulum datang dari guru, baik di tingkat ruang kelas maupun di tingkat sekolah. Sementara pada pendekatan belajar *teacher centered-student centered* merupakan pendekatan yang berpusat pada guru menuju pembelajaran aktif siswa (Nurhalim, 2011).

Desain *administratif model* mengkonseptualisasikan sekolah semata-mata sebagai pelaksana kurikulum yang telah ditentukan. Biasanya, dalam kerangka kerja seperti itu, pemerintah mengumpulkan komite kurikulum yang terdiri dari para profesional, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk merancang desain yang dapat diterapkan secara universal, sehingga memposisikan peran sekolah dalam model ini hanya sebagai pelaksana kurikulum yang ditetapkan. Sebaliknya, *grass root model* merumuskan kurikulum berdasarkan kondisi lapangan praktis, suatu proses di mana masyarakat berkolaborasi untuk membentuk dan meningkatkan kurikulum. Dalam pendekatan akar rumput ini, peran otoritas atau badan pemerintah terutama untuk menawarkan bimbingan dan dukungan untuk memastikan implementasi efektif dari kurikulum yang ditetapkan.

Sentralisasi pengelolaan pendidikan yang telah dipraktikkan hingga saat ini telah menyebabkan penurunan kapasitas di tingkat daerah untuk mengawasi urusan pendidikan, akibatnya menghambat kualitas pendidikan secara keseluruhan di tingkat nasional. Walaupun demikian bahwa model desentralisasi yang disebut idealistik bukan berarti tanpa “bahaya”. Tilaar dalam (Bentri, 2017) menyatakan keberadaan

negara yang cukup besar dalam hamparan geografis yang luas dan bervariasi mensinyalir adanya unsur egoisme kelompok. Setiap kelompok, suku, atau wilayah yang berbeda kemungkinan akan terkurung dalam batas-batasnya sendiri. Akibatnya, tetap ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas koordinasi dan pengaturan badan pemerintahan pusat untuk mencegah penyimpangan yang mampu membahayakan persatuan bangsa.

Pembahasan tentang desentralisasi pendidikan terkait erat dengan konsep kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu, implikasi dari tuntutan reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini pada hakekatnya adalah berisi desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan umum dalam kerangka menyelenggarakan Otonomi Daerah. Salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah bidang pendidikan, yang mengarah pada penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan.

Namun demikian, dapat dimaknai bahwa otonomi pendidikan sebagai hak mengatur dan mengelola ranah pendidikan dalam wilayah geografis tertentu. Sebaliknya, desentralisasi pendidikan melibatkan pengalihan berbagai sumber daya dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke otoritas lokal dengan tujuan meningkatkan layanan pendidikan dan menumbuhkan kerangka pengambilan keputusan yang lebih partisipatif secara bersamaan (Sutjipto, 2015). Otonomi daerah bukan berarti kebijaksanaan penuh daerah otonom untuk secara mandiri mengelola semua urusan daerah di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daerah otonom diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan sendiri, tetap ada batasan dan peraturan yang harus diikuti.

Otonomi daerah sebagai manifestasi dari bentuk desentralisasi pemerintahan. Pada hakikatnya hasil yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi adalah semakin optimalnya pengelolaan sekolah dan makin meningkatnya kualitas

pendidikan. Namun diungkap Nasution (2010) menyatakan bahwa meskipun otonomi pendidikan sudah ada dalam peraturan dan regulasi otonomi daerah, tetapi dalam kelembagaan dan sikap akademik guru, kepala sekolah dan Dinas Pendidikan sebagai atasan belum menunjukkan suatu keselarasan. Pemerintah Daerah belum menunjukkan penampilan dan cara kerja yang jelas, yang mengakibatkan kebutuhan sosialisasi otonomi pendidikan lebih lanjut di antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat luas.

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), dan kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan Otonomi Daerah dan desentralisasi penyelenggaraan dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan Daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang kedua memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dengan lebih banyak otoritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Secara kontekstual penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan yang pada dasarnya terkonsentrasi pada tingkat kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi meluas lebih jauh ke tingkat sekolah. Walaupun sampai saat ini kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Kesenjangan tersebut merupakan tantangan meskipun tetap membawa harapan bagi masa depan pendidikan di Indonesia.

Tantangan desentralisasi pendidikan di Indonesia telah diungkap oleh beberapa penelitian, yang diantaranya: Ishak (2022) mengungkap bahwa tantangan utama dalam menerapkan kebijakan desentralisasi pendidikan meliputi aspek

pembiayaan, kontrol kualitas, pembiayaan, dan profesionalisme guru. Sejalan yang dipaparkan Rahman (2019) bahwa hambatan keberhasilan proses desentralisasi disebabkan oleh kualitas guru yang tidak merata, rendahnya komitmen guru dan kepala sekolah, dan kurangnya partisipasi orang tua dan masyarakat lokal. Azis (2019) juga mengungkap bahwa tantangan desentralisasi pendidikan dapat dilihat pada aspek penyesuaian kurikulum, sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur pendidikan.

Disisi lain, seperti yang dikemukakan Bida (2021) bahwa kebijakan desentralisasi juga dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan di masyarakat, karena pemerintah daerah dapat memprioritaskan kepentingan politik daripada manajemen pendidikan. Senada yang dipaparkan Huda (2016) bahwa pada aspek hukum, kesiapan daerah, sikap otoritas pusat, dan persepsi konsep dan tujuan desentralisasi juga menimbulkan tantangan bagi pelaksanaannya. Sementara Sudarsana (2018) menjelaskan bahwa transisi dari sistem terpusat ke sistem terdesentralisasi membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk berpartisipasi dalam peran desentralisasi.

Namun hal yang berbeda ditemukan oleh Ismail dan Fauzi (2022) mengungkap bahwa desentralisasi pendidikan memberikan peluang bagi keterlibatan masyarakat dalam manajemen pendidikan dan integrasi kearifan lokal. Sejalan yang dipaparkan Nasrullah dkk. (2021) melalui desentralisasi pendidikan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerah mereka, yang mengarah pada pengembangan pendidikan yang optimal. Pelibatan pemerintah daerah sebagai pemberi kewenangan kepada sekolah merupakan langkah strategis dalam pengembangan kurikulum sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kurikulum tersebut relevan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan peserta didik maupun daerah (Kurniawan, dkk., 2022).

Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan dengan tegas perlunya pembaharuan berupa

diversifikasi kurikulum yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkannya dalam rangka melayani keberagaman siswa, diversifikasi jenis pendidikan, dan sesuai kepentingan daerah. Melalui kebijakan tersebut, dapat dimaknai bahwa desentralisasi pendidikan memberi peluang bagi sekolah untuk melakukan diversifikasi kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan peserta didik.

Walaupun istilah diversifikasi kurikulum dimaknai sebagai inovasi dalam kurikulum, namun secara implementasi sudah mewarnai perjalanan kurikulum dari masa ke masa. Misalnya pada kurikulum 1984 dengan konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) salah satu model perencanaan dan pengembangan kurikulum ini menganut konsep kurikulum dinamis, artinya perencanaan kurikulum selalu harus memperhatikan tuntutan masyarakat di lingkungan tempat sekolah itu berada. Misalnya tuntutan perlunya penyesuaian dengan atau pemasukan budaya daerah dan pembangunan daerah serta perlunya pembinaan persatuan nasional.

Sementara pada kurikulum 1994 yang berupaya memadukan kurikulum sebelumnya sebagai upaya penyempurnaan kurikulum 1984. Terdapat karakteristik materi kurikulum yang disusun berdasarkan muatan nasional hingga muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Selain itu, berbagai komunitas masyarakat juga menganjurkan supaya isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Dari tinjauan historis di atas menandakan bahwa diversifikasi kurikulum di Indonesia sudah diimplementasikan sejak awal dengan masuknya muatan lokal ke dalam bagian perubahan kurikulum.

Pandangan di atas menegaskan bahwa muatan lokal dan kurikulum diversifikasi merupakan konsep yang saling berkaitan dalam memperkuat kedudukan kurikulum. Dijelaskan dalam Permendikbud No.79 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) bahwa “muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan

lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya”. Sementara Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Pasal 36, Ayat (2) berbunyi “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik” (Indonesia, 2003). Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa kurikulum diversifikasi merupakan kurikulum yang dikembangkan dengan merujuk pada bahan kajian muatan lokal. Dengan kata lain, muatan lokal adalah kurikulum yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip diversifikasi. Titik temu dari kedua konsep kurikulum tersebut adalah sama-sama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal sebagai tujuan utama.

Kebutuhan lokal pada dasarnya tuntutan spesifik untuk suatu daerah yang semestinya dapat dipenuhi melalui program kurikulum yang berjalan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, khususnya pada daerah kepulauan di Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa kurikulum muatan lokal yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan. Sementara daerah tersebut sangat bergantung pada sektor perikanan dan rumput laut, sehingga sudah seharusnya kurikulum yang ada mencakup aspek-aspek kompetensi yang relevan dengan potensi daerah kepulauan.

Kajian mengenai potensi daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain yang dilakukan oleh Situmorang (2016) mengungkap bahwa perlunya kajian terhadap potensi daerah bertujuan untuk mengajak peserta didik untuk bersentuhan langsung dengan banyak fenomena dan fakta-fakta sehingga dapat lebih mengenal daerahnya masing-masing melalui pemahaman konsep bahan ajar. Sementara dalam penelitian Basari (2014) mengatakan bahwa untuk mengembangkan potensi daerah, sekolah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kurikulum berbasis potensi daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor kurangnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan potensi daerah.

Terkait temuan penelitian Basari, dalam penelitian Shufa (2018) mengungkap langkah yang dapat dilakukan guru sebagai implementator kurikulum adalah dengan mengidentifikasi potensi daerah yang perlu dikembangkan dan nantinya diintegrasikan dalam materi pelajaran. Hal tersebut, dikonfirmasi dalam penelitian Susilawati dkk. (2020) yang menyatakan bahwa semakin banyaknya pengetahuan siswa terhadap potensi di daerah sekitarnya dapat memunculkan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

Sementara data yang terkait pada aspek potensi daerah kepulauan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (2022) merilis bahwa Sulawesi Selatan memiliki produksi potensi perikanan mencapai 945.48 ribu ton. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 917.43 ribu ton. Sedangkan pada aspek rumput laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021) memaparkan bahwa produksi rumput laut Indonesia selalu menunjukkan peningkatan secara berkelanjutan, dengan persentase kenaikan mencapai 9,12 juta ton pada 2021. Berdasarkan laporan KKP, Sulawesi Selatan menjadi daerah yang memproduksi rumput laut terbanyak di Indonesia, yakni 3,79 juta ton.

Paparan data di atas menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan dan rumput laut, dengan angka produksi yang signifikan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, sangat penting direlevansikan dengan pengetahuan yang mendalam dan keterampilan yang memadai. Namun pada kenyataannya masih terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, ditemukan beberapa permasalahan yang dipaparkan berikut ini.

- 1). Banyaknya kerusakan fisik pada hasil perikanan yang disebabkan teknik penanganan yang kurang tepat. Kerusakan fisik tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kualitas ikan dan penetapan harga jual. Apituley dkk. (2023) mengungkap untuk mengatasi kendala tersebut memerlukan upaya pemberian pengetahuan tentang cara Penanganan hasil perikanan. Sebagaimana Harikedua dkk. (2017) bahwa

perlunya penanganan ikan bertujuan untuk menjaga kualitas hasil perikanan. Dengan demikian, untuk mendapatkan hasil perikanan yang berkualitas harus disertai yang proses yang berkualitas. Kusuma dkk. (2016) menjelaskan bahwa proses penanganan hasil perikanan yang berkualitas dapat dilihat dari segi penangkapan ikan, Penanganan hasil perikanan diatas kapal, penanganan ikan di daratan, sampai dengan proses produksi ikan untuk dikonsumsi.

2). Kurangnya daya awet produk yang dihasilkan dari pengolahan hasil perikanan. Hal ini sering disebabkan oleh metode pengolahan atau rendahnya tingkat kesegaran ikan. Sebagaimana dalam Permen KP No 05 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pengolahan hasil perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Dalam proses ini, menjaga mutu kesegaran ikan sangat penting karena akan mempengaruhi daya tarik produk akhir bagi konsumen. Mutu kesegaran dapat mencakup rupa atau kenampakan, rasa, bau, dan juga tekstur yang secara sadar ataupun tidak sadar akan dinilai oleh pembeli atau pengguna dari produk tersebut (Winarni, 2003).

Namun, mempertahankan mutu kesegaran ikan tidak selalu mudah karena dihadapkan berbagai tantangan. Salah satu faktor penyebab penurunan mutu kesegaran ikan (organoleptik) adalah waktu yang diperlukan untuk penanganan dan transit ikan segar sejak dari nelayan hingga sampai pada pengolah (Botutihe, 2016). Selama periode ini, ikan dapat mengalami kerusakan kualitas akibat aktivitas mikroorganisme dan proses degradasi alami, yang berdampak negatif pada rupa, rasa, bau, dan tekstur ikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kegiatan pengolahan hasil perikanan yang bertujuan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan sehingga jangkauan pemasaran dapat diperluas (Riana dkk., 2014). Metode pengolahan hasil perikanan seperti pengalengan, fumigasi, pengasinan, dan pemindangan merupakan solusi untuk menjaga kualitas ikan dan memperpanjang masa simpannya, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan konsumen serta keuntungan bagi pelaku usaha perikanan (Hawar dkk., 2023).

3). Perubahan kebutuhan konsumen dan perlunya pemanfaatan hasil samping perikanan. Adanya perubahan kebutuhan konsumen yang mengarahkan industri perikanan untuk terus berinovasi dan mengembangkan berbagai produk baru yang sesuai dengan preferensi pasar. Konsumen saat ini tidak hanya mencari produk yang segar dan berkualitas tinggi, tetapi juga mengutamakan produk yang memiliki manfaat kesehatan tambahan, ramah lingkungan, dan diproduksi secara berkelanjutan. Kusumaningrum dan Oktawati (2023) mengungkap upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dapat diperoleh dengan mendiversifikasi produk seperti nugget, abon, stik, kerupuk. Aneka produk olahan tersebut dapat meningkatkan nilai gizi serta yang paling penting adalah untuk menambah penghasilan alternatif sebagai peluang usaha.

Selain itu, perlunya konsep *zero waste* memungkinkan pemanfaatan optimal dari semua bagian ikan atau hasil samping perikanan yang sering kali dibuang sebagai limbah. Terdapat sekitar 60% hasil samping dari industri pengolahan hasil perikanan terdiri dari kepala, insang, daging sisa, kulit, isi perut, dan telur dalam jumlah yang signifikan, dengan hanya 40% yang dialokasikan untuk konsumsi manusia (Dekkers, dkk. 2011; Rao dkk. 2012) . Selain itu, Hsu (2010) menyoroti bahwa hasil samping dari pengolahan hasil perikanan yang kaya akan protein dapat dimanfaatkan dalam produk seperti pakan ternak, tepung ikan, dan pupuk.

4). Keterbatasan pengetahuan dalam memberi nilai tambah pada rumput laut. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya petani rumput laut yang terbatas dalam pengetahuan teknis terkait cara-cara untuk mengolah rumput laut menjadi produk-produk baru yang memiliki nilai tambah, seperti produk pangan atau non pangan. Akibatnya, para petani sering kali hanya melakukan panen lalu jual tanpa adanya proses pengolahan lebih lanjut. Proses pengolahan yang minimal ini menyebabkan produk rumput laut yang dijual memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang telah diolah menjadi bentuk lain yang memiliki nilai tambah.

Melalui penelitian Litaay dkk. (2022) mengungkap bahwa di Sulawesi Selatan hanya terdapat dua jenis rumput laut yaitu *Gracillaria* sp dan *Eucheuma cottonii* sehingga pemberian informasi tentang rumput laut sangat perlu disampaikan kepada masyarakat. Sipahutar dkk. (2020) menjelaskan bahwa *Gracilaria* sp merupakan salah satu jenis rumput laut yang dapat digunakan untuk industri seperti dalam pembuatan agar-agar dan juga obat-obatan dan selain itu juga dapat digunakan untuk makanan dan minuman. Sementara Hendrawati (2014) memaparkan bahwa *Eucheuma cottonii* merupakan jenis rumput laut sebagai penghasil karagenan. Karagenan banyak diaplikasikan sebagai stabilisator makanan, bahan pengental, pembentuk gel, pengemulsi, dan banyak dimanfaatkan di industri pangan maupun di industri non pangan seperti farmasi dan kosmetik.

5). Standar mutu dan keamanan produk yang belum terjamin. Sebagaimana terdapat masalah serius terkait dengan kebersihan lingkungan dan sanitasi fasilitas yang dapat menyebabkan resiko kontaminasi bakteri, yang pada akhirnya mengancam keamanan produk. Hal ini menunjukkan bahwa standar mutu dan keamanan produk belum terjamin, sehingga diperlukan tindakan untuk meningkatkan praktik kebersihan dan sanitasi untuk melindungi kesehatan konsumen. Sari dkk. (2022) mengungkap bahwa salah satu standar yang harus dipenuhi dalam produk pangan adalah HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). HACCP diperlukan untuk menjamin suatu produk aman dari potensi bahaya dan berkualitas.

HACCP sebagai sistem pengendalian mutu tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa dukungan faktor-faktor lain yang menjadi dasar analisis risiko bahaya. Sebagaimana Sutresni dkk. (2016) menjelaskan bahwa faktor-faktor penunjang yang menjadi prasyarat keefektifan penerapan HACCP mencakup terpenuhinya persyaratan kelayakan dasar unit pengolahan, yaitu: a) Cara produksi yang baik dan benar (Good Manufacturing Practices/GMP), dan b) Standar prosedur operasi sanitasi (Sanitation Standard Operating Procedure/SSOP). Secara keseluruhan, penerapan HACCP, GMP, dan SSOP sangat membantu untuk memastikan bahwa produk yang

dihasilkan aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal tersebut tidak hanya melindungi kesehatan konsumen, tetapi juga meningkatkan kualitas produk.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa diperlukan peran strategis pengembang kurikulum untuk mengakomodasi potensi daerah kepulauan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan, seperti penanganan hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan, diversifikasi produk perikanan, diversifikasi produk rumput laut, serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **pengembangan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan**. Adapun target luaran dalam penelitian ini adalah menghasilkan kurikulum diversifikasi yang valid dan efektif untuk meningkatkan kompetensi siswa bermuatan potensi daerah kepulauan.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah Umum

Berangkat dari permasalahan di atas, adapun rumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan untuk meningkatkan kompetensi siswa di Sulawesi Selatan?

1.2.2. Rumusan Masalah Khusus

Permasalahan umum di atas diperinci untuk memfokuskan penelitian sehingga disusun rumusan masalah khusus sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah gambaran awal kompetensi yang dimiliki siswa terkait potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan?
- 2) Kompetensi apa yang perlu dikembangkan ke dalam kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan?
- 3) Bagaimanakah desain dan pengembangan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan?

- 4) Bagaimanakah tingkat kelayakan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan?
- 5) Bagaimanakah keefektifan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan?
- 6) Bagaimanakah diseminasi kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan untuk meningkatkan kompetensi di Sulawesi Selatan.

1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus

- 1) Menganalisis gambaran awal kompetensi yang dimiliki siswa terkait potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan.
- 2) Menganalisis kompetensi yang perlu dikembangkan ke dalam kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan.
- 3) Mendesain dan mengembangkan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan.
- 4) Menganalisis tingkat kelayakan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan.
- 5) Mengevaluasi keefektifan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan di Sulawesi Selatan.
- 6) Mendiseminasi kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah di Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, mengkaji dan menguji konsep mengenai diversifikasi kurikulum baik pada aspek 1) gambaran awal kompetensi siswa bermuatan potensi daerah kepulauan, 2) kompetensi yang perlu dikembangkan bermuatan potensi daerah kepulauan, 3) desain dan pengembangan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan, 4) tingkat kelayakan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan, 5) keefektifan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan, dan 6) mendiseminasi kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan. Serta memperoleh konsep baru dalam pengembangan kurikulum diversifikasi bermuatan potensi daerah kepulauan pada masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari pengembangan kurikulum diversifikasi berdasarkan potensi daerah. Lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- 1) Kepala Sekolah, sebagai bahan pertimbangan kebijakan sekolah dalam hal diversifikasi kurikulum.
- 2) Guru, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan guru dalam pengembangan diversifikasi kurikulum.
- 3) Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi strategis dalam pengambilan kebijakan terkait diversifikasi kurikulum.
- 4) Tim Pengembang Kurikulum (TPK), dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengawal kebijakan diversifikasi kurikulum dalam menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.